Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

http://disdukcapil.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salinan Akta Pencatatan Sipil

No. SK: 000.8.3/0251/TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir Permohonan F2.01
- 2. Fc. Akta Pencapil
- 3. Fc. Kartu Keluarga
- 4. Fc. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi blangko permohonan, menyerahkan persyaratan
- 2. Petugas memverifikasi, memvalidasi permohonan dan persyaratan, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 3. Pejabat Pencapil Menandatangani Salinan Akta Pencapil

Waktu Penyelesaian

29 Menit

Paling lambat 29 menit sejak dipenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Akta Pencapil

Pengaduan Layanan

CILACAP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

http://disdukcapil.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

- 1. Pejabat Fungsional
- 2. Kepala Bidang
- 3. Kepala Dinas
- 4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

- 1. Ruang Tamu
- 2. Kotak Saran
- 3. Pesawat telepon / Faksimile
- 4. Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Lapor Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)